



PERBEKEL DESA WANAGIRI
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN PERBEKEL DESA WANAGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA WANAGIRI

- Menimbang : a. bahwa penerima BLT DD tahun 2024 ada yang meninggal dunia, dan diperlukan nama pengganti penerima;
- b. bahwa berdasarkan point a diatas dilaksanakan musyawarah desa khusus pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dan telah disepakati Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa periode April s/d Desember 2024;
- c. bahwa, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengganti Perubahan Peraturan Perbekel Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa periode Januari s/d Desember 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 115);
15. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejasa Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Perubahan Daftar Nama Penerima BLT DD Tahun 2024 di karenakan Penerima Penerima BLT DD yang meninggal dunia dan nama Pengganti

1. Penerima BLT DD Tahun 2024 yang meninggal atas nama NI KETUT SUNGKRIG, NIK 5102017112380031 alamat Banjar Dinas Babakan, Desa Wanagiri, KEcamatan Selemadeg, Tabanan
2. Pengganti Penerima BLT DD Tahun 2024 NI WAYAN JAGRI, NIK 5102014107330002 alamat Banjar Dinas Babakan, Desa Wanagiri, KEcamatan Selemadeg, Tabanan.

Pasal 2

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan kepada Keluarga Manfaat dan pembayaran dilaksanakan secara tunai dan non tunai.
2. Pengganti Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2024 diberikan 300.000,00 (Tiga ratus ribu) setiap bulan dari sisa bulan yang belum dibayarkan.

Pasal 3

Daftar nama Penerima dan nama Pengganti Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perbekel ini.

Pasal 4

Peraturan Perbekel Desa Wanagiri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wanagiri.

Ditetapkan di Wanagiri
pada tanggal 28 Maret 2024
PERBEKEL DESA WANAGIRI



WAYAN SURATA

Diundangkan di Desa Wanagiri
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DESA WANAGIRI,



WAYAN BINAWAN

(BERITA DESA WANAGIRI TAHUN 2024 NOMOR 4)

LAMPIRAN :
 PERATURAN PERBEKEL DESA WANAGIRI
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TANGGAL 28 Maret 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 TAHUN ANGGAHAN 2024
 DESA WANAGIRI KECAMATAN SELEMADEG
 KABUPATEN TABANAN

No	Nama	Alamat	NIK	No KK	Pekerjaan	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Jumlah BLT Tahun 2022 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NI NYOMAN SUATI	BD. SAWAH	5102017112570042	5102011903085234	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Lansia
2.	NI MADE SUDARSINI	BD. SAWAH	5102017112500069	5102012109210002	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Miskin
3.	NI NYOMAN MENDRI	BD. BABAKAN	5102017112510029	5102011111100073	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Lansia
4.	NI KETUT SUNGKRIG	BD. BABAKAN	5102017112380031	5102011903085418	Tidak bekerja	MS	900.000	Sakit/meninggal
5.	NI MADE REDI	BD. PAJAHAN	5102016310550001	5102011211100021	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Lansia
6.	NI MADE SUKANADI	BD. PAJAHAN	5102017112440028	5102011903085152	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Lansia
7.	NI MADE SETIAWATI	BD. WANAGIRI	5102017112550054	5102011903085225	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Sakit
8.	I MADE BINAWA GIRI	BD. WANAGIRI	5102013006740002	5102011903085256	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Cacat
9.	NI WAYAN SUKRANINGSIH	BD.SARINBUANA	5102017112740022	5102012805120001	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	miskin
10.	NI MADE SETRI	BD.SARINBUANA	5102017012580006	5102011903085663	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Lansia

11.	I NYOMAN SIDIA	BD. BIYAHAN	5102013112500066	5102011903085408	Tidak bekerja	MS	3.600.000	Sakit
12.	A A MADE DARMAYASA	BD. BIYAHAN	5102011006740002	5102011908200001	Petani/Pekebun	MS	3.600.000	Tunadaksa
13.	NI WAYAN JAGRI	BD. BABAKAN	5102014107330002	510201190308290	Tidak Bekerja	MS	2.700.000	Lansia/Pengganti
JUMLAH							43.200.000	

PERBEKEL DESA WANAGIRI

 I WAYAN SURATA